



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 143/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah berkewajiban menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kota/Kota.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Payakumbuh Tahun 2012;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 119 /Kpts/KPU-Kota-003.435146/2012 tentang Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: /Kpts/KPU-Kota-003.435146/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 4 Juni 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat desa.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Payakumbuh.
8. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS.
9. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
10. Segel pemilu adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
11. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
12. Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
13. Formulir adalah formulir yang digunakan dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
14. Sampul kertas adalah sampul khusus yang disediakan sebagai perlengkapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilihan

- Walikota dan Wakil Walikota yang berfungsi sebagai pembungkus dokumen kelengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
15. Label adalah label yang digunakan pada bilik pemberian suara dan kotak suara pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 16. Pengembalian adalah pengangkutan/pengiriman perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS dan PPK ke KPU Kota.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III

PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIKEMBALIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dikembalikan meliputi:

- a. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. Perlengkapan untuk penghitungan suara di PPK;

Bagian Kedua Perlengkapan Untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara yang Dikembalikan Dari TPS

Pasal 5

Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari TPS ke PPK terdiri:

- a. Yang dimasukkan dalam kotak suara terkunci dan diberi segel adalah:
 1. Sampul V S1-KWK.KPU berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berserta lampirannya diberi segel.
 2. Sampul V S2-KWK.KPU berisi surat suara sah diberi segel.
 3. Sampul V S3-KWK.KPU berisi surat suara tidak sah, rusak dan keliru dicoblos diberi segel.

4. Sampul V S4-KWK.KPU berisi surat suara tidak terpakai termasuk surat suara cadangan diberi segel.
 5. Formulir Model C2-KWK-KPU (Ukuran Besar).
 6. Formulir Model C6-KWK-KPU.
 7. Daftar Pemilih Tetap untuk pemungutan suara di TPS.
- b. Dikemas tersendiri dalam kantong plastik dan diberi label adalah:
1. Alat pencoblosan surat suara.
 2. Alas coblos surat suara.
 3. Tanda Pengenal KPPS.
 4. Tanda Pengenal saksi.
 5. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 6. Naskah sumpah/janji KPPS.
 7. Bilik pemberian suara.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara yang
Dikembalikan Dari PPK

Pasal 6

Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari PPK ke KPU Kota terdiri:

- a. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari TPS baik yang dimasukkan dalam kotak suara maupun yang dikemas tersendiri dalam kantong plastik.
- b. Perlengkapan untuk penghitungan suara yang dimasukkan dalam kotak suara terkunci dan diberi segel adalah:
 1. Sampul V S1-KWK.KPU berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya diberi segel.
 2. Sampul V S2-KWK.KPU berisi surat suara sah diberi segel.
 3. Sampul V S3-KWK.KPU berisi surat suara tidak sah, rusak dan keliru dicoblos diberi segel.
 4. Sampul V S4-KWK.KPU berisi surat suara tidak terpakai termasuk surat suara cadangan diberi segel.
 5. Sampul III S1-KWK.KPU berisi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat PPK beserta lampirannya diberi segel.
 6. Formulir Model C2-KWK-KPU (Ukuran Besar).
 7. Formulir Model C6-KWK-KPU.
 8. Daftar Pemilih Tetap untuk pemungutan suara di TPS.

BAB IV
PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pengembalian perlengkapan penyelenggaraan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengembalian perlengkapan penyelenggaraan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS sampai ke KPU Kota dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota.
- (3) Jadwal pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan KPU Kota.

Bagian Kedua Sarana Angkutan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPK dan ke KPU Kota dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, dan tenaga manusia.
- (2) Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPK dan ke KPU Kota dapat menggunakan alat transportasi tercepat (charter).
- (3) Penetapan alat transportasi pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPK dan ke KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kota.
- (4) Pengadaan alat transportasi pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPK dan ke KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengiriman Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPK

Pasal 9

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPK dilakukan pada hari pemungutan suara.
- (2) Pengiriman dilakukan oleh KPPS melalui PPS dengan menggunakan surat pengantar Model C9-KWK.KPU.

Pasal 10

- (1) PPK menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS dengan membuat berita acara penerimaan Model DA5-KWK.KPU.
- (2) PPK menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.

Pasal 11

PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya sebelum dikirimkan ke KPU Kota.

Bagian Keempat
Pengiriman Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke KPU Kota

Pasal 12

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke KPU Kota pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- (2) Pengiriman dilakukan oleh PPK dengan menggunakan surat pengantar Model DB4-KWK.KPU.

Pasal 13

- (1) KPU Kota menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK dengan membuat berita acara penerimaan DB5-KWK.KPU.
- (2) KPU Kota menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di kabupaten.

Pasal 14

KPU Kota setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

BAB V
PENGAWALAN

Pasal 15

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPK dan ke KPU Kota yang tingkat kerawanan keamanannya tinggi harus melibatkan petugas pengawalan yang personelnnya berasal dari aparat keamanan.
- (2) Pengawalan terhadap pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan mulai dari tempat pengiriman sampai penyerahan kepada pihak yang menerimanya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Juni 2012
Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A

